



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK, KEMUDAHAN
PEMBAYARAN, DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemampuan membayar, sehingga dalam kondisi tertentu Pemerintah Kabupaten perlu memberikan kebijakan pengurangan pokok pajak, kemudahan pembayaran, dan pembebasan sanksi administratif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat serta mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, diperlukan kebijakan stimulus berupa pengurangan atas pokok pajak, fasilitas kemudahan pembayaran pajak terutang, dan pembebasan sanksi administratif dengan tetap memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Pajak, Kemudahan Pembayaran dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah . . .

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK, KEMUDAHAN PEMBAYARAN, DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan . . .

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Tunggakan Pajak Daerah adalah jumlah utang seluruh pajak daerah yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengurangan atas pokok PBB-P2;
- b. kemudahan pembayaran pokok PBB-P2;
- c. pembebasan sanksi administratif; dan
- d. tata cara dan batas waktu pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 dan pembebasan sanksi administratif.

BAB III PENGURANGAN ATAS POKOK PBB-P2

Pasal 3

Pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan untuk:

- a. tahun pajak 2026; dan/atau
- b. tahun pajak yang memiliki tunggakan sampai dengan tahun pajak 2025.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai berikut:

- a. ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2026 sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 30 September 2026;

b. ketetapan . . .

- b. ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2026 sebesar 40% (empat puluh persen) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026;
 - c. ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2026 sebesar 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 30 November 2026; dan
 - d. ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2026 sebesar 20% (dua puluh persen) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) Pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan klasifikasi dan besaran presentase sebagai berikut:
- a. ketetapan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya sampai dengan tahun 2020 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; dan
 - b. ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan tahun 2025 diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

BAB IV KEMUDAHAN PEMBAYARAN POKOK PBB-P2

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kemudahan pembayaran pokok PBB-P2 secara angsuran terhadap:
 - a. PBB-P2 yang harus dibayar tahun pajak 2026; dan
 - b. tunggakan PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2025.
- (2) Pembayaran pokok PBB-P2 secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan dan/atau keringanan atas SPPT yang dimohonkan pembayaran pokok secara angsuran;
 - b. PBB-P2 yang harus dibayar paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. dapat diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2026.
- (3) Permohonan pembayaran pokok PBB-P2 secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan tanpa mempersyaratkan adanya bebas Tunggakan Pajak Daerah.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Permohonan kemudahan pembayaran pokok PBB-P2 secara angsuran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pembayaran pokok secara angsuran.
- (2) Dalam hal permohonan pembayaran pokok PBB-P2 secara angsuran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), permohonan ditolak dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan penolakan disertai alasan penolakan.
- (3) Keputusan pembayaran pokok PBB-P2 secara angsuran dan keputusan penolakan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB V

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan pembayaran pokok PBB-P2 secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan pembebasan sanksi administratif.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Badan.

BAB VI

TATA CARA DAN BATAS WAKTU PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PBB-P2 DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 dan pembebasan sanksi administratif, dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Pendapatan Pajak Daerah.

Pasal 10

Pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran utang pokok pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 11

Kepala Bapenda memberikan laporan atas pelaksanaan pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 dan pembebasan sanksi administratif kepada Bupati.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 23 April 2026
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

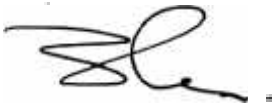
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 23 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002